

TINJAUAN ATAS SAH TIDAKNYA JUAL BELI MELALUI INTERNET MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

Susi Rosana¹, Abdul Hamid², Salamiah³

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
E-mail: widyacarisa15@gmail.com /081347488361

ABSTRAK

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi semua pihak di dalam jual beli melalui media internet di Kota Banjarmasin dan bagaimana pengaturan hukum jual beli melalui media internet menurut hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli melalui transaksi dari media elektronik yang dilakukan berdasarkan kontrak elektronik ataupun dalam bentuk lainnya sebagai bukti kesepakatan dari kedua belah pihak. Perlindungan hukum dapat diberikan jika kontrak elektronik tersebut dianggap sah jika terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d Pasal 12. Undang-Undang ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan "Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik".

Kata Kunci: jual beli; internet

ABSTRACT

This study discusses two problem formulations, namely how to submit legal requests to the parties in order to purchase through internet media in the city of Banjarmasin and how to regulate the law on how to buy using internet media based on Law Number 11 Year 2008 concerning information and electronic transactions. This type of research conducted in this study uses empirical research methods, namely research that is discussed in the legal rules that apply in society. From this research obtained from research conducted by the seller and buyer through electronic transactions conducted based on electronic contracts or other forms of contracts made by the parties. Legal protection can be provided if an official agreement is agreed upon by a related party, is carried out by qualified legal subjects or taken in accordance with statutory provisions, including certain matters; and the object of the transaction may not be rejected with statutory regulations, decency, and public order. Based on Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law) in Articles 5 to d. Article 12 is stated as Electronic Information and / or electronic documents and / or printouts thereof are legal legal proofs, originating from legal proofs in accordance with the applicable procedural law in Indonesia. The ITE Law gives approval to this Electronic Contract in Article 1 number 17 with "Agreement of the parties made through an electronic system".

Keywords: buying and selling; internet

PENDAHULUAN

Globalisasi dimaksudkan sebagai proses pengintegrasian perekonomian negara-negara ke arah masyarakat ekonomi dunia. Globalisasi dapat menimbulkan perubahan dalam aspek kehidupan bermasyarakat terutama aspek hukum, globalisasi hukum pada substansi dari berbagai undang-undang yang melewati ruang lingkup dari sebuah negara yang semakin samar, selain itu semakin terintegrasinya hukum antar negara di dunia ini.

Perdagangan bebas diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan pada kehendak dari kedua belah pihak tanpa adanya pembatasan ruang dan waktu. Aspek yang tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu menjadi sangat penting di dalam kegiatan perdagangan bebas sebagai akibat dari globalisasi dunia. Sehingga munculnya perdagangan bebas karena adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi di dunia.

Internet yang multifungsi merupakan hasil dari perkembangan yang pesat suatu teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer. Perkembangan tersebut dapat membawa manusia ke dalam masa revolusi keempat bila ditinjau dari pengetahuan umat yang mempunyai cara pikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*). Semakin lama teknologi akan semakin meningkat yang dikarenakan adanya perubahan secara terus menerus di dalam beraktivitas. Pemanfaatan teknologi dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, dikarenakan adanya berbagai informasi yang disajikan melalui interaksi jarak jauh dari mereka yang mengadakan transaksi tidak musti bertemu tatap muka, namun hanya cukup melalui komputer dan alat komunikasi.

Pada saat ini teknologi informasi sedang menuju ke arah konvergensi yang dapat memudahkan semua aktivitas manusia di dalam kehidupan sehari-hari bahkan di dalam transaksi jual beli. Internet merupakan media informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak digunakan untuk berbagai kegiatan manusia, seperti *browsing*, *surfing*, mencari data, email dan transaksi jual beli atau perdagangan. Kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan yang memanfaatkan internet diberi istilah *electronic commerce* yang disingkat dengan *E-Commerce*.

E-Commerce dapat dipahami sebagai suatu jenis transaksi jual beli atau perdagangan baik barang atau jasa melalui media elektronik. *E-Commerce* ini dapat berupa B to B (*Business to Business*) atau B to C (*Business to Consumers*). Pada *Business to Consumers* umumnya posisi konsumen tidak sekuat dengan perusahaan sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan. Oleh karena itu calon konsumen harus lebih berhati-hati di dalam bertransaksi melalui media internet. Persoalan tersebut menyangkut mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan di dalam bertransaksi (*security risk*).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer atau smartphone dan menggunakan jaringan internet. Pada transaksi jual beli menggunakan elektronik, kedua belah pihak yang terkait melakukan hubungan hukum melalui bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pada pasal 1

angka 18 disebutkan bahwa sebuah kontrak elektronik yang dimuat di dalam dokumen elektronik, yang termasuk di dalamnya adalah *e-mail* yang digunakan sebagai pemberitahuan tertulis di dalam transaksi elektronik.

Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan kejelasan mengenai informasi dari suatu barang atau jasa yang ditawarkannya. Jika barang atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan informasi maka pelaku usaha wajib memberikan kepastian kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang diterimanya tersebut dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Seandainya barang yang diterima tidak sesuai dengan fotonya pada iklan tersebut, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha secara perdata dengan dalih wanpretasi atas transaksi jual beli tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti dengan judul : “Tinjauan Atas Sah Tidaknya Jual Beli Melalui Internet Menurut Hukum Perdata Indonesia”.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dengan menguraikan data tersebut ke dalam bentuk kalimat secara teratur, logis dan efektif, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. Kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan terhadap transaksi jual beli melalui media internet menurut hukum perdata Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pihak Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak melalui transaksi elektronik dilihat dari pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian. Pada dasarnya perdagangan melalui internet sama dengan perdagangan secara biasa atau konvensional yang membedakannya hanya pada media yang dipergunakan. Untuk perdagangan konvensional kedua belah pihak harus bertemu langsung pada sebuah tempat kemudian saling sepakat mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.

Pada transaksi elektronik diperlukannya suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan melalui internet ini dapat terjadi walaupun tidak adanya pertemuan secara tatap muka antara penjual dan pembeli. Perjanjian dalam *e-commerce* yang terjadi diantara kedua pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak

yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian dalam *ecommerce* dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdato sebagai pengaturannya.

Kontrak dalam transaksi elektronik jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdato adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam *e-commerce* secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdato. Pemenuhan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW

2. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Yang diatur di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdato.

3. Asas Itikad Baik

Unsur ini disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” bukan pada “pembuatan” dari suatu kontrak.

4. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Kedua belah pihak mempunyai asas kepercayaan, dengan sendirinya saling mengikatkan diri pada suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang dapat digunakan sebagai undang-undang.

5. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato.

6. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum ini berdasarkan kepastian hukum yang berupa undang-undang.

7. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini menghendaki kedua belah pihak melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya.

B. Pengaturan Hukum Jual Beli Melalui Media Internet Menurut Hukum Perdata Indonesia

Dalam transaksi elektronik (*e-transaction*), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Ringkasnya, pihak penjual mengirimkan suatu form pada pembeli, pihak pembeli mengisi form tersebut dan mengirimkannya kembali kepada pihak penjual. Maka dalam perjanjian *e-commerce* jika pihak pembeli telah mengirim form yang telah diisinya dan pihak penjual telah menerima form tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat.

Perjanjian yang terjadi dari transaksi jual beli melalui internet tidak dapat dengan bertatap muka secara langsung, maka penentuan waktu terjadinya suatu kesepakatan sangat penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian jual beli itu. Pada pasal 1458 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian transaksi jual beli itu sudah sah setelah adanya kesepakatan tentang harga meskipun belum dibayar oleh pembeli dan barang belum diserahkan oleh penjual.

Pada prinsipnya pernyataan kesepakatan dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili tiga pola tersebut. Perjanjian jual beli secara *online* ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka, dapat dikatakan memenuhi ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara yang berlaku. Perjanjian dapat terjadi jika salah satu pihak telah menyatakan sepakat terhadap pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak yang lain. Pernyataan tersebut yang menjadi dasar kesepakatan dari kedua belah pihak.

Akibat dari kesepakatan perjanjian ini telah diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan undang-undang. Yang berarti jika perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak dapat dituntut secara hukum.
2. Perjanjian tidak dapat dibatalkan selain dengan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak.
3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, untuk menentukan kriterianya harus disesuaikan dengan pasal 1339 KUHPerdara yaitu perjanjian tersebut tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 s/d Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang disahkan, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang diberlakukan di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk persiapan, pengumpulan, pengolahan, menganalisis, penyimpanan, penampilan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tandatangan secara elektronik dapat sebagai bukti di dalam bertransaksi *ecommerce* dianggap sah selama informasi tersebut dapat dicek, diunduh, ditampilkan, dijamin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asser menyatakan bahwa di dalam perjanjian terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Unsur Essensialia

Unsur yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan persyaratan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara dan untuk mengetahui ada atau

tidaknya suatu perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.

2. Unsur *Naturalia*

Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan dari suatu perjanjian, sehingga hal tersebut melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat terhadap barang.

3. Unsur *Accidentalia*

Unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pihak penjual dan pihak pembeli melalui transaksi elektronik yang dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik ataupun bentuk kontrak yang lainnya sebagai sebuah bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perlindungan hukum dapat diberikan jika kontrak elektronik dapat dianggap sah jika:
 - a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang berwenang mewakili sesuai dengan undang-undang;
 - c. Terdapat hal tertentu; dan
 - d. Objek transaksi tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 s/d Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang diberlakukan di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

B. Saran

1. Bagi pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, dapat digugat secara perdata oleh salah satu pihak yang dirugikannya seperti dalam Pasal 12 UUIITE.
2. Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan yang ketat dalam transaksi elektronik ini yaitu dengan cara melakukan atau mewajibkan diadakannya pendaftaran terhadap aktivitas atau kegiatan yang menyangkut dengan kepentingan umum di dalam transaksi

elektronik tersebut, yang termasuk pendaftaran terhadap usaha-usaha elektronik (*ebusiness*) berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* lainnya dan kewajiban terdaptarnya seorang pembeli yang menyangkut dengan mekanisme pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada yang dirugikan.

REFERENSI

A. Buku

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, (2006), *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad M. Ramli, (2014), *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Edmon Makarim, (2014), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Handri Raharjo, (2009), *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT. Buku Kita.
- Purwahid Patrik, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Semarang: CV. Mandar Maju.
- Salim H.S, (2003), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedikno Mertokusumo, (2006), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, (2008), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti & R. Tjitrosudibio, (2003), *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Jurnal/internet

- Basuki, (2014), Peranan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Produk Lokal Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Az-Zarqa*.
- Daniel Alfredo Sitorus, (2015), Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata, *Jurnal Universitas Atmajaya*.
- Dhea Handariningtyas, (2018), Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 2.
- Lia Sautunnida, (2008), Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*.
- Sri Anggraini Kusuma Dewi (2015), Perjanjian Jual Beli Barang Melalui *Electronic Commerce* (E-Com), *Jurnal Teknologi dan Informatika Asia*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2015.

C. Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.